

## MINIM ANGGARAN, PERBAIKAN PASAR TRADISIONAL DI TEMANGGUNG HANYA FOKUS PADA ATAP DI TAHUN 2025



**Sumber Gambar:**

<https://magelangekspres.disway.id/upload/27e652f27a50a3c25c7dc7e6af485a19.jpg>

### **Isi Berita:**

TEMANGGUNG, MAGELANGEKSPRES.COM - Harapan pedagang pasar tradisional di Kabupaten Temanggung untuk menikmati fasilitas yang lebih nyaman tampaknya belum dapat terwujud pada tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Temanggung hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp400 juta dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 untuk perbaikan pasar tradisional.

"Anggaran sebesar Rp400 juta ini diperuntukkan bagi semua pasar tradisional di Kabupaten Temanggung, bukan hanya untuk satu pasar saja," ungkap Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan, dan UMKM Temanggung, Entargo Yutri Wardono, kemarin.

Saat ini, Kabupaten Temanggung memiliki cukup banyak pasar tradisional, antara lain Pasar Candiroto, Pasar Wage Ngadirejo, Pasar Legi Parakan, Pasar Kliwon Temanggung, Pasar Kranggan, Pasar Medonk, dan Pasar Pingit, selain sejumlah pasar lainnya.

Menurut Entargo, setiap pasar membutuhkan perawatan rutin setiap tahun.

Namun, dengan anggaran Rp400 juta untuk seluruh pasar, jumlah tersebut dinilai jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan perbaikan.

"Sebagai contoh, pada tahun 2024 kemarin, beberapa titik talang air di Pasar Ngadirejo telah diperbaiki. Namun setelah selesai, ditemukan kerusakan baru di titik lainnya. Belum lagi kerusakan atap di Pasar Kliwon Temanggung yang juga perlu diperbaiki," terangnya.

Ia menjelaskan, salah satu pasar yang membutuhkan perhatian khusus adalah Pasar Kranggan.

Beberapa bagian bangunan pasar ini sudah rusak parah dan seharusnya segera diperbaiki.

Sayangnya, dengan anggaran yang sangat terbatas, perbaikan di Pasar Kranggan kemungkinan besar belum dapat dilakukan pada tahun 2025.

"Kondisi bangunan di hampir semua pasar tradisional di Temanggung sudah tua, kecuali Pasar Legi Parakan yang masih relatif baru. Jadi, memang seluruh pasar membutuhkan anggaran besar untuk perbaikan," tambahnya.

Entargo memperkirakan, untuk memperbaiki seluruh pasar tradisional di Kabupaten Temanggung, diperlukan anggaran sekitar Rp3 miliar atau bahkan lebih, mengingat kondisi bangunan yang rata-rata sudah cukup tua.

Pihaknya telah melakukan pengawasan dan pendataan terkait kondisi pasar tradisional, termasuk jenis kerusakan yang harus diperbaiki.

"Untuk tahun ini, kami akan fokus pada perbaikan atap-atap pasar dengan harapan dapat memberikan kenyamanan bagi pedagang maupun pengunjung," pungkasnya.

Dengan anggaran yang minim, pemerintah hanya dapat mengutamakan perbaikan kecil pada komponen penting seperti atap, meskipun kebutuhan perbaikan pasar tradisional secara menyeluruh masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung. (Setyo Wuwuh)

### **Sumber Berita:**

1. <https://magelangekspres.disway.id/read/669951/minim-anggaran-perbaikan-pasar-tradisional-di-temanggung-hanya-fokus-pada-atap-di-tahun-2025>, “Minim Anggaran, Perbaikan Pasar Tradisional di Temanggung Hanya Fokus Pada Atap di Tahun 2025”, tanggal 4 Januari 2025.
2. <https://radarmagelang.jawapos.com/temanggung/685488407/tahun-2025-anggaran-perbaikan-pasar-tradisional-di-temanggung-hanya-rp-400-juta-padahal-kebutuhannya-rp-3-miliar>, “Tahun 2025, Anggaran Perbaikan Pasar Tradisional di Temanggung Hanya Rp 400 Juta, Padahal Kebutuhannya Rp 3 Miliar”, tanggal 3 Januari 2025.

**Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp400 juta dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 untuk perbaikan pasar tradisional.
- Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:<sup>1</sup>
  1. Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
  2. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
  3. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  5. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi asset tetap, dan harus disajikan di pos asset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
  - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.<sup>3</sup>
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Penyedia bertanggung jawab atas:<sup>5</sup>
  - a. Pelaksanaan kontak;
  - b. Kualitas barang/jasa;
  - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
  - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
  - e. Ketepatan tempat penyerahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 4 perubahan

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)

- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*